



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY di Negeri Hila, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Negeri Hila, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, RT/RW tidak ada, Agama Islam, untuk dan atas nama Matarumah Perintah Keturunan LATIN NUSTAPY;

Sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Noiya Fileo Pistos, S.H., M.H., Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum beralamat di Kelurahan Wainitu RT. 002/RW. 004 Samping Swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-Pdt/I/2021 tanggal 08 Januari 2021;

Melawan:

1. PEJABAT/PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, Beralamat di Negeri Hila, Kecamatan. Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Sebagai Tergugat I;

2. SANIRI NEGERI HILA, beralamat di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Mauku Tengah;

Sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I., dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negara beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT. 003 RW. 05, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 007/YLBH-BUN/II/2021 tanggal 09 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong sekaligus sebagai Kepala Matarumah/Keturuna Ollong, berkedudukan di Negeri Hila, Kec. Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh Salim Maruapey, S. H., dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Rustam E. Maruapey, S.H., dan Rekan beralamat di Jl. Jenderal Soedirman RT. 003/05 Nomor 1 Batumerah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/Adv-Rr/Ks/II/2021 tanggal 31 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Negeri Hila adalah salah satu Negeri adat yang terdapat di Pulau Ambon, yang sistim pemerintahannya adalah pemerintahan adat, dan orang yang memimpin disebut dengan gelar Raja, yang diangkat dari Matarumah/Keturunan (Matarumah Parentah) LATIN NUSTAPY secara turun-temurun, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta hukum adat Negeri Hila.;
2. Bahwa Negeri Hila pada awalnya di pimnpin oleh Raja Latubansa Lating, kemudian setelah Raja Latubansa Lating meninggal dunia dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Raja Latu Assan, dan kemudian setelah Raja Latu Assan meninggal dunia dilanjutkan dengan Raja Latu Sangkophitu, dan kemudian setelah Raja Latu Sangkophitu meninggal dunia, diganti dengan Raja Latu Hambati, dan ketika Raja Hambati meninggal dunia dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Raja Djablul, dan ketika Raja Djablul meninggal dunia diganti dengan anaknya yang bernama Raja Djabnur, terjadi kekosongan pemerintahan sampai dengan diberlakukannya undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979;

Halaman 2 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



3. Bahwa ketika diberlakukannya Undang-Uundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga Istilah Raja diganti dengan Kepala Desa, dan di saat itu Matarumah/Keturunan tidak lagi mempunyai peranan apa-apa sesuai dengan Hak Asal Usul Dan Hukum Adat Negeri Hila, dan pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 tahun 2006, tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, sehingga difungsikannya kembali Matarumah/Keturunan saerta Raja dari setiap negeri-negeri adat, termasuk di dalamnya Negeri Adat Hila;
4. Bahwa dalam kaitan dengan Matarumah/Keturunan Parentah yang ditegaskan oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tersebut, maka pada tanggal 22 Nopember 2008, di Negeri Hila, AYUB MONY dalam kedudukan sebagai Sekretaris Negeri Hila telah membuat Peraturan Negeri Hila (PERNEG) Nomor: 01 Tahun 2008, yang di dalamnya memuat ada 2 (dua) matarumah/keturunan yaitu matarumah/keturunan Lating dan Ollong, hal itu termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila;
5. Bahwa ketika di telusuri pembuatan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, maka ditemui hal-hal yang membuat Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila mengandung cacat hukum yang tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan Penetapan dan atau Pengukuhan Raja Negeri Hila secara adat istiadat Negeri Hila;
6. Bahwa dikatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila mengandung cacat hukum dan tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan Penetapan dan atau Pengukuhan Raja Negeri Hila secara adat istiadat Negeri Hila karena Pembuatan Peraturan Negeri tersebut, Saniri Negeri Hila tidak dilibatkan sesuai dengan ketegasan dari Pasal 4 ayat (2) c Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, menagaskan bahwa “ Saniri

Halaman 3 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri mempunyai fungsi menetapkan peraturan negeri bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri”;

7. Bahwa selain itu, yang membuat Parturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tersebut hanya AYUB MONY yang pada waktu itu menamakan dirinya sebagai Sekretaris Negeri Hila, namun sesuai kenyataan yang ada saat itu, AYUB MONY bukanlah Sekretaris Negeri Hila karena yang bersangkutan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Maluku Tengah sebagai Sekretaris Negeri Hila;

8. Bahwa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Negeri Hila, yang awalnya di Perintah oleh Raja Latubansa Lating, yang berlanjut terus menerus dan terakhir sampai dengan Abdurahman Lating, Negeri Hila tidak pernah dipimpin oleh Raja yang berasal dari Matarumah/Keturunan Ollong, dengan demikian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor 01 tahun 2008, tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila yang menegaskan “ Hak dari matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah mataruma/keturunan Lating dan Ollong ”, sangat bertentangan dengan Hak Asal Usul dan Hukum adat Negeri Hila, (diluar undang-undang Nomor 5 Tahun 1979), karena matarumah/keturunan Ollong tidak pernah menjadi Raja di Negeri Hila sebagai Pemerintah di Negeri Hila;

9. Bahwa karena Peraturan Negeri (PERNIG) Hila Nomor 01 Tahun 2008 di buat oleh AYUB MONY yang bukan sebagai Sekretaris Negeri Hila, dan dalam pembuatan Peraturan negeri tersebut tidak melibatkan Saniri Negeri Hila Pada saat itu, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan demikian Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor 01 Tahun 2008 mengandung cacat hukum, dan untuk itu harus dibatalkan, guna tidak mempunyai kekuatan berlaku;

10. Bahwa sekarang ini Negeri Hila sementara kekosongan Raja sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hila, sehingga Negeri Hila akan memproses figur untuk dikukuhkan secara adat Isti adat dan hukum adat Negeri Hila, yang nantinya dilantik oleh Bupati Maluku Tengah untuk diakui sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hila, dan untuk maksud tersebut, berdasarkan Peraturan

Halaman 4 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membuat Peraturan Negeri (PERNIG) Hila pengganti Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Pentapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, karena Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Pentapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri mengandung cacat hukum seperti yang dikemukakan dalam poin ke-6 (enam) sampai poin ke-9 (sembilan) gugatan ini di atas;

11. Bahwa dalam kenyataan, Tergugat I dan Tergugat II, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang di tegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, tetapi sebaliknya, yang dilakukan oleh Tagugat II adalah membuat Berita Acara Pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) tanggal 13 Agustus 2020 untuk mempertahankan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Pentapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri gunakan diberlakukan untuk penentuan Raja Negeri Hila sekarang ini, disaat Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Pentapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri tersebut memiliki atau mengandung cacat hukum;

12. Bahwa karena Tergugat II telah membuat Berita Acara Pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) tanggal 13 Agustus 2020 untuk mempertahankan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Pentapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, dan mengirimnya kepada Bupati Maluku Tengah untuk dijadikan sebagai pegangan guna dilakukan pemilihan dan atau penentuan figur untuk menjadi Raja Negeri Hila di saat dalam kenyataan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Pentapan

Halaman 5 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila mengandung cacat hukum, dengan demikian adalah wajar bila Berita Acara Pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II dan dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah dinyatakan dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

13. Bahwa karena Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tersebut memiliki atau mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan, maka merupakan keharusan untuk Tergugat II (Saniri Negeri Hila sekarang ini) bersama dengan Tergugat I Pejabat/Kepala Pemerintah Negeri Hila untuk membuat Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila yang baru, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

14. Bahwa karena berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta hukum adat Negeri Hila, Matarumah/Keturunan (Matarumah Parentah) Negeri Hila adalah Matarumah/Keturunan (Matarumah Parentah) LATIN NUSTAPY, dengan demikian di dalam Peraturan Negeri (PERNIK) Negeri Hila, harus dicantumkan Pasal yang menegaskan bahwa Matarumah/Keturunan (Matarumah Parentah) adalah Matarumah/Keturunan (Matarumah Parentah) LATIN NUSTAPY;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
3. Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Halaman 6 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



4. Menyatakan Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
5. Menyatakan membatalkan berita acara pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh tergugat II untuk pengesahan peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuat dan mensahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila;
7. Menyatakan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta hukum adat di Negeri Hila Matarumah parentah satu-satunya adalah Matarumah/keturunan parentah LATING NUSTAPY yang ada di Negeri Hila;
8. Menyatakan dan menetapkan Matarumah/Keturunan parentah yang berhak atas jabatan Kepala Pemerintahan (Raja) Negeri Hila adalah Mataumah parentah LATING NUSTAPY;
9. Menyatakan Soa Ollong dan atau Matarumah Ollong bukanlah Matarumah/Keturunan Parentah di Negeri Hila;
10. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila, harus ada satu Pasal yang menyatakan Matarumah/Keturunan (Matarumah Parentah) yang berhak menjadi Raja/Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah Matarumah/Keturunan (Matarumah Parentah) LATING NUSTAPY;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang merupakan anak adat negeri Hila untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 7 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wilson Shriver, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

I. Jawaban Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada Alasan – alasan yang tidak benar dan cenderung manipulatif serta lebih bertujuan semata – mata untuk merugikan Para Tergugat.
2. Bahwa Perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut, sesungguhnya merupakan Sengketa Tata Usaha Negara karena telah menyangkut Keabsahan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Lembaga Adat Negeri Hila sebagai suatu Perbuatan Hukum dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di tingkat Desa/ Negeri dimanapemerintah Negeri Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan Sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Kompetensinya sebagaimana diatur dan ditentukan menurut Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bahwa yang menjadi Pokok Sengketa dan disengketakan oleh Penggugat sebagaimana dalilGugatan Penggugat adalah Peraturan Negeri Hila

Halaman 8 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila yang dalam Hal ini sebagai bagian dari Kewenangan Kepala Pemerintah Negeri Hiladan Saniri Negeri Hila yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah untuk mengurus dan mengatur Urusan Pemerintahan di tingkat Desa/ Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2006 Kabupaten Maluku Tengah yang mana Penggugat meminta untuk harus dibatalkan. Berdasarkan hal dimaksud maka Patut menurut Hukum Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehubungan dengan pembatalan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk itu, maka Pengadilan Negeri Ambon Patut menurut Hukum berkenan untuk menolak memeriksa dan mengadili Perkara ini karena tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. (Vide Pasal 160 R.bg -Pasal 132 Rv - 134 HIR).

3. Bahwa Kualitas Penggugat yang bertindak dalam Hal ini untuk dan atas nama Kepala Matarumah Parentah dari Lating Nustapy sesungguhnya diragukan kebenaran dan keabsahannya.

Bahwa Kedudukan Penggugat dalam Perkara ini tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pihak yang menamakan Dirinya Kepala Matarumah Parentah Lating Nustapy sebagaimana dalil Gugatannya karena sesungguhnya Penggugat tidak memenuhi Syarat untuk dapat bertindak mewakili Kepentingan Hukum Pihak lain di depan Persidangan Pengadilan sesuai isyarat Ketentuan Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya sifat Perkara Perdata adalah hanya menyangkut kepentingan Keperdataan Perseorangan sehingga setiap Orang yang merasa Kepentingan Hukumnya di rugikan secara Perdata hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri dan tidak dapat bertindak untuk dan atas Kerugian Orang lain. Dengan demikian menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).

4. Bahwa Penggugat sangat tidak cermat dalam memposisikan Tergugat III sebagai Pihak yang harus bertanggung jawab atas Perbuatan Hukum yang di lakukan oleh Pihak lain.

Halaman 9 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kedudukan Tergugat III dalam Perkara ini sangat tidak tepat, karena Tergugat III tidak pernah melakukan Perbuatan Hukum apapun yang menyebabkan di Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila maupun Berita Acara Pengesahan Peraturan Negeri Tanggal 13 Agustus 2020 sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (Obscur Libel). Untuk itu, Patut Menurut Hukum Gugatan Penggugat Harus di Tolak atau setidaknya di kesampingkan karena salah mengalamatkan Gugatannya karena Tergugat III bukanlah Pihak yang Patut di jadikan Pihak dalam perkara ini (Error In Subjecto).

Berdasarkan seluruh Uraian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, mohon Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebelum memeriksa Pokok Perkara dalam Perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk mengeluarkan “ Putusan Sela “ yang menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. untuk itu Patut menurut Hukum Gugatan Penggugat harus di Tolak seluruhnya(Ontzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankeljik Verklaar).

Berdasarkan seluruh Uraian Eksepsi ini Tergugat I dan Tergugat II mohon Perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan dalam Eksepsi ini.

II. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil bantahan yang telah disampaikan pada Jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan dalil bantahan dan keberatan Tergugat I dan Tergugat II yang di sampaikan pada Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung Manipulatif untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I dalam Hal ini selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Hila diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor
Halaman 10 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



141 – 116 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu tanggal 20 Januari 2021 dan Terguat II dalam hal ini bertindak selaku Saniri Negeri Hila diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 346 Tahun 2020 Tentang Penetapan Ketua Saniri Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 21 September 2020.

4. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya sebagaimana pada Poin 2 (dua) telah menguraikan Para Raja – raja dari yang berasal dari Matarumah/keturunan Raja Latubansa Lating sampai pada Raja Jabnur, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan berapa lama masa jabatan para raja tersebut memimpin Negeri Hila maupun berapa lama masa kekosongan jabatan sampai dengan saat diberlakukannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan dalil pada poin ini sangat bertentangan dengan dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) yang mendalilkan raja terakhir adalah Abdurrahman Lating. Hal ini tentu saja menyebabkan ketidak jelasan mengenai kedudukan dan keabsahan Para Raja – raja sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas.

Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan II bahwasanya selain dari Para Raja yang didalilkan Penggugat, terdapat juga Raja – raja lainnya dari Matarumah/keturunan Ollong yang pernah memimpin Negeri Hila bahkan jauh sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Bahwa hal ini didasarkan pada Fakta sejarah dan asal – usul para Pemimpin Negeri yang pernah menyandang Gelar Raja berdasarkan Matarumah/keturunan yang pernah memimpin Negeri Hila sehingga menjadi dasar bagi Pemerintah Negeri Hila bersama – sama dengan Saniri Negeri Hila didalam membuat Peraturan Negeri menetapkan adanya dua Matarumah Parentah yakni Matarumah Lating dan Matarumah Ollong.

5. Bahwa tidaklah tepat apabila Penggugat baru mempermasalahkan Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila terlebih pada saat sekarang ini dimana Peraturan Negeri dimaksud telah dijadikan sebagai dasar dalam proses pemilihan Raja sebelumnya yakni

Halaman 11 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



pada Tahun 2010. Dan terhadap hal dimaksud, tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh Penggugat baik dari awal tahapan pembuatan Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila sampai dengan Pengangkatan Raja Hila pada saat itu. Bahkan Penggugat sendiri saudara SALEH TATISINA adalah orang yang melakukan pengukuhan terhadap Raja Hila saat itu.

Bahwa dengan demikian, tidak tepat apabila Penggugat baru mempermasalahkan Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan bahkan tidak ada hal – hal yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pembuatan Peraturan Negeri dimaksud serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

6. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menjelaskan bahwa Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah mengandung Cacat Hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan penetapan dan atau pengukuhan Raja Negeri Hila karena dalam pembuatan Peraturan Negeri tersebut tidak melibatkan Saniri Negeri Hila. Dalil tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya dalam pembuatan Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila telah melibatkan Saniri Negeri Hila dan menjadi atas persetujuan bersama dengan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Hila pada saat itu sehingga Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dapat disahkan.
7. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Pasal 4 ayat (2) huruf c sesungguhnya adalah dalil yang keliru karena pada Kenyataannya Tergugat II dalam hal ini berkedudukan sebagai Saniri Negeri telah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam

Halaman 12 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hal dimaksud sebagaimana dibuktikan dengan dilakukannya pemungutan suara/voting untuk memutuskan apakah Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila Peraturan Negeri Nomor 1 Tahun 2008 perlu dilakukan Revisi/Perubahan dan hasilnya adalah sebagian besar dari Saniri Negeri yang hadir menyetujui untuk tidak melakukan Revisi/Perubahan karena Peraturan Negeri dimaksud masih relevan dengan kondisi Negeri Hila pada saat ini.

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan membuat Berita Acara Pengesahan Peraturan Negeri tertanggal 13 Agustus 2020 adalah sesuai dengan mekanisme pembuatan Peraturan Negeri karena dibuat setelah memperoleh suara terbanyak bahwa Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila masih relevan dan tidak bertentangan dengan kondisi sekarang sehingga tidak ada yang perlu direvisi atau dilakukan Perubahanyang kemudian ditindak lanjuti dengan pengesahan terhadap Peraturan Negeri tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Peraturan Negeri yang ditandatangani oleh Saniri Negeri Hila.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini juga merasa perlu untuk menyampaikan bahwa Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila sesungguhnya telah sesuai dan benar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maupun adat istiadat Negeri Hila karena berdasarkan fakta sejarah adalah benar bahwa matarumah/keturunan Lating dan Ollong pernah menjabat sebagai Raja Negeri Hila.
10. Bahwa jika ada dalil Gugatan Penggugat yang belum dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetap dinyatakan di Tolak dengan Tegas, kecuali Hal – hal yang dinyatakan diakui oleh Tergugat I dan II.

Berdasarkan seluruh Uraian Jawaban ini, Tergugat I dan Tergugat II mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk

Halaman 13 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Jawaban Tergugat Idan II, dan selanjutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);

Jawaban Tergugat III:

I. DALAM EKSEPSI;

Majelis Hakim yang terhormat;

Panitera Sidang dan Kuasa Penggugat yang Kami hormati;

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh Dalil GugatanPenggugat, karena telah di dasarkan pada Alasan – Alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan cenderung Manipulatif serta lebih bertujuan semata – mata hanya untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkaraini.kecuali hal-hal yang dinyatakan dan atau diakui secara tegas oleh Tergugat III;

2. Bahwa uraian Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena Dasar Gugatan (Fundamentum Petendi) yang tidak jelas, bahkan baik dalam dalil maupun alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatannya, tidak terdapat satupun Uraian yang jelas dan jujur mengenai kerugian maupun akibat hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menguraikan gugatannya,bahkan penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas tentang bentuk gugatan yang diajukan dalam pemeriksaan perkara a quo,selain hal dimaksud Penggugat yang dalam menguraikan posita gugatannya tidak menjelaskan Alasan yang menjadi dasar Hubungan Hukum antara Penggugat dan tergugat III dalam perkara a quo, sehinggaTergugat III dapat mengetahui penyebab alasan Penggugat menuntut Haknya, sebab jika dikatakan bahwa dengan adanya PERNEK Nomor : 01 tahun 2008, dimana tergugat secara tanpa Hak telah mengambil Hak kepemimpinan yang dimiliki Oleh penggugat, maka seharusnya surat gugatan yang disusun bersifat Gugatan Perbuatan melawan hukum atas hak yang dimiliki Oleh Penggugat atau sebaliknya. bahwaketidaksempurnaan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah menyebabkan Gugatan Penggugat yang Cacat Formildalam bentuktidak jelas dan kabur (Obscuur libel);

3. Bahwa Penggugat Sangat tidak cermat dalam memposisikan Tergugat III sebagai Pihak atau bagian dalam perkara a quo, yang turut Bertanggung jawab atas Perbuatan Hukum menyangkut Pembuatan dan

Halaman 14 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



penetapan Peraturan Negeri (PERNEK) Nomor : 01 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam uraian dalil Gugatan Penggugat;

- Bahwa baik penggugat maupun Tergugat III, dimana sepengetahuan tergugat III, pada saat Proses Penyusunan Draf Peraturan Negeri 01 tahun 2008, oleh Tergugat I maupun tergugat II, telah secara patut dipanggil untuk dimintai keterangan-Nya terkait dengan Hak mata Rumah Parentah bahkan sampai ke tingkat Penetapan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud tidak terdapat satupun keberatan dari Penggugat maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dalam satu mata rumah dengan Penggugat dengan terkait PERNEK 01 TAHUN 2008 sebagaimana telah diuraikan oleh penggugat dalam posita Gugatan poin ke-4, 5 dan Poin ke-8;
- Bahwa Kedudukan Tergugat III dalam Perkara ini sangat tidak tepat, karena Tergugat III tidak pernah melakukan Perbuatan Hukum Sebagaimana telah diuraikan oleh penggugat dalam Dalil Gugatan-Nyaterkait dengan proses pembuatan Peraturan Negeri 01 Tahun 2008, Sebab bila dicermati dengan Jelas bahwa dalam BAB VI Pasal 40 ayat 2.Perda kabupaten Maluku tengah Nomor : 01 tahun 2006 tentang Negeri:

Peraturan Negeri/Negeri Administratif ditetapkan oleh kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif dan bersama Saniri Negeri atau badan Permusyawaratan negeri;

Sehingga selain Dasar Gugatan(Fundamentum Petendi) yang tidak jelas, Tidaklah tepat untuk Memposisikan kedudukan Tergugat III sebagai Pihak dalam Gugatan dimaksud.Untuk itu, Patut Menurut Hukum Gugatan Penggugat Harus di Tolak atau setidaknya di kesampingkan karena Penggugat telah dengan jelas salah dalam mengalamatkan Gugatannya dalam perkara ini (ERROR IN SUBJECTO);

- Bahwa dalam posita Gugatan poin Ke-4 dan ke-7, penggugat telah mendalilkan bahwa Peraturan Negeri (PERNEK) 01 Tahun 2008 dibuat oleh saudara AYUB MONY yang saat itu berkedudukan sebagai sekretaris Negeri Hila yang dalam uraian dalil Gugatannya telah menyebutkan bahwa saudara AYUB MONY tidak memiliki Surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 15 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Maka seharusnya saudara AYUB MONY patut diikuti sertakan sebagai Pihak dalam sengketa a quo. sehingga dengan tidak diikutsertakannya saudara AYUB MONY sebagai Pihak dalam Perkara a Quo, mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Pihaknya tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium), dan harus di tolak.

4. Bahwa Dalam Dalil Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan menunjukan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

- Bahwa ketidakjelasan dan atau kaburnya Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud, selain di sebabkan oleh dalil Gugatan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat menguraikandalam posita gugatannya poin ke-6, dan poin ke- 9 dengan berdasar pada PERDA Kabupaten maluku tengah nomor : 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri, dengan merujuk pada pasal 4 ayat 2 sebagai sebuah dasar keabsahan suatu Peraturan negeri. Akan tetapi penggugat dalam merumuskan surat gugatannya tidak memperhatikan dengan jelas bahwa sesungguhnya mekanisme penyusunan maupun penetapan suatu Peraturan Negeri bukan berdasar pada Perda nomor : 4 tahun 2006, akan tetapi proses penyusunan sampai kepada tahapan penetapan suatu Peraturan Negeri berada pada Perda Kabupaten Maluku tengah nomor : 08 tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan peraturan Negeri/Negeri administartif dan keputusan kepala Pemerintah Negeri, pasal pasal ke-5,6, 7,8 dan pasal Ke-9 ayat 1;

- Bahwa surat gugatan yang telah dirumuskan sesungguhnya menimbulkan sebuah Problem Hukum dan pertanyaan yang berdasar sebab dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud saudara SALEH TATISINA yang berkedudukan sebagai Kepala soa dari matarumah parentah LATIN NUSTAPY, kemudian dijadikan sebagai penggugat untuk memenuhi sebuah syarat formil dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud, akan tetapi pada praktanya saudara SALEH TATISINA sama sekali tidak mengetahui akan adanya gugatan sebagaimana dimaksud sebab hal ini dijadikan sebagai sebuah jawaban dikarenakan pada hari kami Tanggal 5 Februari tahun 2021 tepatnya sekitar pukul 13.00 Wit, saudara SALEH TATISINA telah

Halaman 16 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



mendatangi kediaman Tergugat III, dengan tujuan untuk menjelaskan persoalan dimaksud, dan hal tersebut disaksikan oleh warga yang berada disekitar Rumah milik Tergugat III, bahkan dalam pertemuan tersebut saudara SALEH TATESINA telah dengan jelas menyatakan menyesal setelah mengetahui bahwa adanya persoalan terkait kedua matarumah parentah yang telah berujung ke meja persidangan, fakta ini pula ditunjukkan Oleh saudara SALEH TATESINA yang dengan jelas dan jujur dihadapan Hakim Mediasi pada saat berlangsungnya proses Mediasi tertanggal 10 Februari tahun 2021, saudara SALEH TATESINA menginginkan agar perkara ini didamaikan bahkan dalam proses mediasi tersebut saudara SALEH TATESINA menyatakan dengan Tegas dihadapan Hakim Mediasi bahwa Tergugat III adalah termasuk Matarumah parenta. sehingga secara Jelas bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini selain telah menunjukan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), akan tetapi surat gugatan sebagaimana dimaksud patut untuk ditolak;

5. Bahwa ketidak sempurnaan Gugatan Penggugat tersebut, di sebabkan karena dalil Gugatan yang menguraikan Pokok sengketa (Fundamentum Petendi) saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak relevan dengan Pokok Tuntutan (Petitum), sehingga ketidaksempurnaan Gugatan Penggugat tersebut, telah menyebabkan Gugatan Penggugat Cacat Formildalam bentuktidak jelas dan kabur (Obscuur libel);

6. Bahwa Penggugat telah tidak Cermat merumuskan Surat Gugatannya sehingga antara Dalil–Dalil Gugatan Penggugat yang saling bertentangan dan tidak mempunyai Relevansi dengan sengketa Hukum yang di maksudkan oleh Penggugat;

Dengan demikian maka Patut menurut Hukum Gugatan Penggugat harus di Tolak (Ontzegd) atau setidaknya – tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaar);

Berdasarkan seluruh Uraian Eksepsi ini Tergugat III, mohon Perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Jawaban Tergugat III yang di sampaikan dalam Eksepsi ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Majelis Hakim yang terhormat,

Halaman 17 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Panitera Sidang dan Kuasa Penggugat yang Kami hormati;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam Eksepsi, merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III tetap pada Dalil jawaban/Eksepsinya dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara tegas dan keras;
3. Bahwa Tergugat III dan/atau kuasanya setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal Tertanggal 5 Januari 2021, mulai dari posita butir Ke-1 s/d butir Ke-14 dan petitum butir Ke-1 s/d butir Ke-12 secara seksama, dimana gugatan Penggugat menurut hukum perdata dan hukum acara perdata sangat mengandung cacat formil dan cacat materil sehingga memperhatikan gugatan penggugat mengenai objek dan pihak-pihaknya tidak jelas dan kabur, sehingga ketidaksempurnaan Gugatan Penggugat tersebut, telah menyebabkan Gugatan Penggugat Cacat Formil dalam bentuk tidak jelas dan kabur (Obscur libel). vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565 K/Sip/1975;
4. Bahwa dalam posita Gugatan penggugat poin Ke-2, dimana penggugat hanya sebatas mendalilkan tentang nama –nama kepemimpinan Raja yang berasal dari mata Rumah parentah milik Penggugat, namun dalam uraian sebagaimana dimaksud dalam uraian dalil gugatannya penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang tahun dan gelar adat yang sematkan kepada setiap masing-masing raja sebagaimana dimaksud dari setiap uraian nama yang telah didalilkan, Dengan demikian dalil yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) sehingga Patut menurut Hukum di Tolak atau setidaknya – tidaknya tidak di terima;
5. Bahwa Tergugat III Menolak dengan Tegas Dalil Gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam posita gugatannya poin Ke-8, dimana dalil tersebut merupakan bentuk konstruksi dalil pengingkaran hak terhadap kedudukan yang dimiliki oleh Soa Ollong selaku bagian dari Matarumah Perintah (selain Matarumah Parentah LATING NUSTAPY) di Negeri adat Hila, sehingga secara tidak langsung dalil tersebut telah dengan jelas pula menunjukkan kebenaran dari dalil yang disampaikan

Halaman 18 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



oleh tergugat III pada poin Ke-4 dan Ke-2 sebagai jawaban atas dalil gugatan penggugat, yang mana dalil gugatan poin ke-8 sebagaimana dimaksud telah menunjukkan secara jelas bahwa surat gugatan ini benar-benar tidak diketahui bahkan tidak ditandatangani oleh saudara SALEH TATISINA selaku kepala Soa LATING NUSTAPY, dikatakan demikian sebab saudara SALEH TATISINA tidak mengingkari sejarah kepemimpinan Raja secara adat di Negeri Hila secara turun temurun baik semasa kepala soa ini dijabat oleh Almarhum kakanya maupun setelah dijabat ia (SALEH TATISINA) sendiri, hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa fakta yang terjadi saat Pelantikan adat Raja di Negeri Hila saudara SALEH TATISINA selalu berada dan duduk disamping Raja dari Soa Ollong yang akan dilantik serta sekaligus untuk melakukan proses pelantikan secara adat;

6. Bahwa dalam Posita Gugatan-Nya, Penggugat telah menggugat Para Tergugat, akibat dari adanya Penetapan Peraturan Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008. Tertanggal 22 November tahun 2008, yang dalam Petitum Gugatan. Penggugat memohon kiranya produk tersebut “dibatalkan” dan dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan berlaku”, padahal produk tersebut yang telah mengantarkan Matarumah/Rumahtau Parentah LATING NUSTAPY (mata rumah milik Penggugat), untuk mengikuti Proses pemilihan Raja bersama-sama dengan Matarumah/Rumahtau dari soa Ollong (mata rumah dari tergugat III) yang juga sebagai Matarumah Perintah di Negeri adat Hila, Sehingga apabila Produk (PERNEK 01 tahun 2008) Hukum tersebut dimohonkan agar “dibatalkan” dan “tidak mempunyai kekuatan berlaku”. Dengan demikian dalil tersebut merupakan bentuk konstruksi dalil pengingkaran hak terhadap kedudukan Matarumah LATING NUSTAPY selaku Matarumah Perintah (selain Matarumah Perintah dari Soa Ollong) di Negeri adat Hila yang secara de facto telah digunakan produk Hukum tersebut dalam proses pemilihan pengangkatan dan penetapan bahkan Pelantikan dan pengukuhan adat Kepala Pemerintahan Negeri adat Hila pada tahun 2010, dimana proses/ tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud juga diikuti oleh saudara IBRAHIM LATING sebagai Calon raja / Kepala Pemerintahan dari matarumah Pamerintah LATING NUSTAPY (Matarumah Penggugat), sehingga apabila penggugat menyatakan bahwa PERNEK

Halaman 19 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



01 tahun 2008, Cacat Hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum berlaku bahkan Penggugat dalam uraian Petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan PERNEK sebagaimana dimaksud maka dalil tersebut terkesan mengada-ada dan serta tidak berdasar;

7. Bahwa menolak Gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak secara Hukum menjelaskan apa yang menjadi Pokok sengketa dan hubungan Hukumnya dengan kedudukan Tergugat III sebagai Pihak dalam Perkara dimaksud. Dengan demikian Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) sehingga Patut menurut Hukum di Tolak atau setidaknya tidaknya tidak di terima;

8. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat yang belum di jawab dan atau di tanggapi, tetap di Tolak kecuali Hal – hal yang secara tegas di nyatakan di akui dan atau di benarkan oleh Tergugat III;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Tergugat III sebagai Tanggapan atas Gugatan Penggugat Kami sampaikan dihadapan Sidang Pengadilan Yang Terhormat. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menyatakan “Menerima jawaban Tergugat untuk selanjutnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta jawaban Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 8 Maret 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik tanggal 15 Maret 2021, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Peraturan Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 22 November 2008, bukti P-1;
2. Surat Asal Turun Temurun dari Latubansa dalam Negeri Hila, bukti P-2;

Halaman 20 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



3. Surat Slak Bong dari Bangsa Orang Kaya dari dalam Negeri Hila, bukti P-3;
4. Soerat Perbatasan dan Doesong oleh Pemerintah Hila tanggal 15 Mei 1802, bukti P-4;
5. Soerat deosun tanggal 7 Juli 1802, bukti P-5;
6. Soerat Doesung Nanihaha dan Doesung Wossu Pemerintah Negeri Hila tahun 1803, bukti P-6;
7. Surat Keputusan (Besluiten) Djapnoer Lating Nuoestapy orang Kaya dari Negeri Hila, bukti P-7;
8. Buku Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon dari Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Peraturan Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tanggal 22 November 2008, bukti T.I.II-1;
2. Keputusan Bersama Para Calon Kepala Pemerintah (Raja) Saniri Negeri, Para Kepala Soa dengan Panitia Pemilihan tertanggal 18 Januari tahun 2010, bukti T.I.II-2;
3. Surat Pernyataan tertanggal 30 April 1919 tentang Penjualan Tanah yang dibuat oleh Almarhum Bailoehoe, bukti T.I.II-3;
4. Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret Tahun 1920 tentang Penjualan Tanah yang dibuat oleh Almarhum Husen Lating, bukti T.I.II-4;
5. Surat Penetapan Hak Milik tertanggal 30 September tahun 1960, bukti T.I.II-5;
6. Surat Penjualan Tanah tertanggal 1 Januari tahun 1978 antara Hj. Abubakar Lating, Ali Lating kepada Ahmat Bin Umar sebagai pembeli, bukti T.I.II-6;
7. Surat Pernyataan bersama tanggal 25 November Tahun 1978 yang dibuat oleh Djahul Lating, Muhamad Djen Lating dan Ahmat Lating terkait dengan ganti kerugian akibat terjadinya proses eksekusi pengadilan dalam kasus sengketa tanah di Negeri Hila, bukti T.I.II-7;

Halaman 21 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



8. Akta Perdamaian tertanggal 21 Juli tahun 1993 antara Hasandin bin Hj Ibrahim Nukuhaly dan Muhammad Saleh Soumena, bukti T.I.II-8;
9. Surat Hibah Tanah tertanggal 2 Mei tahun 1993 antara Hamja Lating dengan Muhammad Hunusalela, bukti T.I.II-9;
10. Surat Keterangan Pembelian Tanah, tertanggal 23 April Tahun 1993 antara Hj. Dato Tatisina dengan Ikram Ollong, bukti T.I.II-10;
11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-116 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu tanggal 20 Januari 2021, bukti T.I.II-11;
12. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-346 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Saniri Negeri Hila Kecamatan Leihitun Kabupaten Maluku Tengah tanggal 21 September 2020, bukti T.I.II-12;
13. Berita Cara Penetapan Peraturan Negeri (Perneg) tanggal 23 Oktober 2020, bukti T.I.II-13;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-10, T.I.II-11 dan T.I.II-12 adalah copy dari copy kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan Asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Tertanggal 30 April tahun 1919 Tentang penjualan tanah yang dibuat oleh Almarhum Bailoehoe, bukti T.III-1;
2. Surat Pernyataan Tertanggal 6 Maret Tahun 1920 tentang penjualan tanah yang dibuat oleh Almarhum Husen Lating, bukti T.III-2;
3. Surat Penetapan Hak milik tertanggal 30 September Tahun 1960, bukti T.III-3;
4. Surat Penjualan Tanah tertanggal 1 Januari Tahun 1978 antara Hj Abubakar Lating, Ali Lating kepada Ahmat Bin Umar sebagai Pembeli, bukti T.III-4;
5. Surat Pernyataan bersama tertanggal 25 November Tahun 1978 yang dibuat oleh Djahul Lating, Muhammad Djen Lating dan ahmat Lating terkait dengan ganti kerugian akibat terjadinya proses eksekusi pengadilan dalam kasus sengketa tanah di Negeri Hila, bukti T.III-5;



6. Akta Perdamaian tertanggal 21 Juli tahun 1993 antara Hasandin bin Hj Ibrahim Nukuhaly dan Muhammad Saleh Soumena, bukti T.III-6;
7. Surat Hibah Tanah tertanggal 2 Mei tahun 1993 antara Hamja Lating dengan Muhammad Hunusalela, bukti T.III-7;
8. Surat Keterangan Pembelian Tanah, tertanggal 23 April Tahun 1993 antara Hj Dato Tatisina dengan Ikram Ollong, bukti T.III-8;
9. Berita acara panitia peneliti dan penguji calon Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, Penetapan Calon-Calun yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa Hila Kecamatan Leihitu Nomor : 04/PP/KMT/VI/88 tertanggal 25 Juni tahun 1988, bukti T.III-9;
10. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor : 141/46 Tahun 1988 tertanggal 16 Agustus Tahun 1988, tentang Penetapan Calon-Calun Kepala Desa Hila Kecamatan Leihitu Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Desa, bukti T.III-10;
11. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor : 141-275 Tahun 1998 tertanggal 11 Maret tahun 1998, Tentang pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hila, bukti T.III-11;
12. Peraturan Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tertanggal 22 November Tahun 2008. Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.III-12;
13. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 02 Tahun 2009 tertanggal 5 Januari tahun 2009. Tentang Panitia Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.III-13;
14. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05-120.a Tahun 2009 tertanggal 19 Januari tahun 2009 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, bukti T.III-14;
15. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 03 Tahun 2009 tertanggal 29 Januari tahun 2009 Tentang Panetapan bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, bukti T.III-15;
16. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-513 Tahun 2009 tertanggal 21 Oktober Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri yang berhak ikut dalam pemilihan kepala pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, bukti T.III-16;

Halaman 23 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



17. Keputusan Bersama Para Calon Kepala Pemerintah (Raja), Saniri Negeri, Para Kepala Soa dengan Panitia Pemilihan tertanggal 18 Januari tahun 2010, bukti T.III-17;

18. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 02 Februari tahun 2010 tentang Panetapan Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, bukti T.III-18;

19. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.189 Tahun 2010 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu tertanggal 19 Maret tahun 2010, bukti T.III-19;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat Saleh Tatisina;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Sabar Tuahuns, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saya dipersidangan ini akan menerangkan terkait dengan mata rumah parentah di Negeri Hila adalah keluarga Nustapy;
 - Bahwa negeri Hila adalah negeri adat;
 - Bahwa yang menjadi kebiasaan tua-tua adat di Negeri Hila pada hari-hari Raya adalah sebelum pergi ke Mesjid, mereka makan terlebih dulu kumpul di rumah Raja Nustapi;

Halaman 24 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri bangunan adat di Negeri Hila adalah Mesjid, Baileu dan rumah adat berbentuk seperti tungku;
- Bahwa letak rumah Nustapy setelah rumah raja;
- Bahwa ada bentuk rumah lain di Negeri Hila seperti bentuk rumah Lating Nustapy;
- Bahwa yang menempati rumah raja Hila saat ini adalah dari keluarga Ollong;
- Bahwa letak Mesjid dan Baileu agak berselisih sedikit dari rumah Ollong;
- Bahwa setahu saya penggunaan ate poput adalah adat di Negeri Hila;
- Bahwa ada 4 (empat) bangunan rumah di Negeri Hila yang menggunakan ate poput yaitu rumah Lating, rumah Selang, rumah Hatala dan Mesjid;
- Bahwa Ate poput ditaruh di tiris ujung atap rumah dan Ate poput tersebut masih dipakai dari dulu hingga sekarang;
- Bahwa pengambilan ate poput tidak bisa diambil oleh sembarang orang, ada orang khusus untuk mengambilnya dan diambil di negeri Hitu (negeri lama) karena adatnya seperti begitu;
- Bahwa Ate poput tidak digunakan di rumah keluarga Ollong;
- Bahwa ada 2 (dua) marga Lating di Negeri Hila yaitu Lating Gaba-Gaba dan Lating Nustapy;
- Bahwa setahu saya, tidak ada yang jadi raja di Negeri Hila selain Lating Nustapy;
- Bahwa sebelum menjadi raja di Negeri Hila saat ini, keluarga Ollong pernah menjadi raja;
- Bahwa Keluarga Ollong diangkat sebagai raja di Negeri Hila sejak pemilihan raja tahun 1943;
- Bahwa Kedudukan raja di Negeri Hila dilakukan turun temurun;
- Bahwa Raja Negeri Hila yang diangkat berdasarkan pemilihan raja tahun 1943 adalah Arsad Ollong dan setelah Arsad Ollong kemudian yang menjadi raja secara turun temurun adalah Ismail Ollong, Abdullah Ollong dan Abdurahim Ollong. Setelah itu barulah penjabat Negeri Hila;
- Bahwa pada saat Ismail Ollong terpilih menjadi raja Negeri Hila yang menjadi calon lainnya adalah Samsudin Lating;
- Bahwa yang menjadi raja sebelum adanya pemilihan raja pada tahun 1943 adalah Rudi Nustapy dari Lating Nustapy;

Halaman 25 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama raja-raja Negeri Hila sebelum Rudi Nustapy menjadi raja adalah Sangkop Hitu Lating, Humbati Lating, Jablul Lating dan Jabnur Lating;
- Bahwa saat menjadi raja, Abdurahim Ollong juga menjadi Imam di Negeri Hila karena dalam Pasal 200 ayat (1) seorang raja bisa merangkap sebagai Imam;
- Bahwa saksi tahu Jabnur Lating memerintah di Hila pada tahun 1800-an dari cerita orang-orang di Negeri Hila;
- Bahwa pada tahun 2008 ada pemilihan raja dan saat itu yang menjadi kandidat raja adalah Samsudin Lating dan Abdurahim Ollong dan kemudian yang terpilih menjadi raja adalah Abdurahim Ollong;
- Bahwa saat itu tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa yang mengukuhkan Abdurahim Ollong adalah Saleh Tatisina, utusan dari Lating;
- Bahwa Penggugat yang melantik Abdurahim Ollong saat itu tidak keberatan;
- Bahwa marga-marga asli yang berasal dari Negeri Hila antara lain Lating, Ollong, Selang dan lainnya;
- Bahwa sebagai negeri adat, saya tidak tahu apakah Negeri Hila memiliki pakaian raja. Setahu saya yang melantik raja harus menggunakan pakaian adat Negeri Hila;
- Bahwa Lating Nustapy adalah gelar;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan Lating Nustapy, ayahnya bernama Abdullah Tatisina dan ibunya bernama Hatijah Lating, namun nama kakek Penggugat saya tidak hafal;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan raja;
- Bahwa saya tidak tahu Ollong kedudukannya di Negeri Hila sebagai apa;
- Bahwa Sangkop Hitu Lating dan Hambati asalnya sama dengan Penggugat;
- Bahwa nama-nama soa di Negeri Hila adalah Soa Lating, Soa Selang, Soa Pailokol, Soa Hatala dan Soa lainnya;
- Bahwa masing-masing soa memiliki tugas dan fungsi masing-masing;
- Bahwa tidak ada soa sebagai soa parentah;
- Bahwa Hambati yang tugasnya sebagai imam, bisa memerintah sebagai raja lagi karena bila tidak ada raja maka imam bisa mengambil alih;

Halaman 26 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada caretaker yang mengambil alih pemerintahan karena belum ada raja;
- Bahwa ketua saniri Negeri Hila saat ini adalah Yusuf Tatawalat;
- Bahwa bisa terjadi ada 2 (dua) mata rumah di Negeri Hila karena ada pemilihan dan yang terpilih menjadi raja adalah Ollong;
- Bahwa yang keturunan raja adalah Penggugat, Saleh Tatisina;
- Bahwa tuan tanah adalah tuan di wilayah tanahnya saja, Ia tidak bisa berkuasa di wilayah orang lain;
- Bahwa saya hanya tahu ada upu hata (tuan empat) di Negeri Hila namun darimana mereka berasal saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saya Lating Gaba-Gaba tugasnya sebagai hakim dan Lating Batu tugasnya di Mesjid sebagai Imam, sedangkan yang tugasnya sebagai tukang adalah Peilokol, Selang, Sopaleu dan Hatala;
- Bahwa Abdullah Ollong memerintah sebagai raja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 selama 1 periode;
- Bahwa yang memerintah sebelum Abdullah Ollong adalah Hj. Ismail Ollong;
- Bahwa Arsad Ollong memerintah sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1998, saat itu diadakan pemilihan kemudian yang terpilih menjadi raja adalah Arsad Ollong;
- Bahwa Abdurahim Ollong memerintah sebagai raja sejak tahun 1919 sampai dengan tahun 1940 – an sekian saya lupa;
- Bahwa saya tidak tahu kapan mulai adanya sistem pemilihan raja di Negeri Hila;
- Bahwa saya lupa pemilihan raja dilakukan berdasarkan peraturan daerah tahun berapa dan saya tidak tahu kapan sistem raja beralih ke sistem pemilihan;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana proses pemilihan raja dilakukan saat ini;
- Bahwa saya tidak tahu dulu rajanya berasal dari Lating dan sekarang raja berasal dari Ollong;
- Bahwa terhadap raja yang terpilih kemudian dilakukan prosesi adat yakni keluar dari rumah Lating ke Mesjid barulah sembahyang 2 (dua) rakat, namun saya tidak tahu apakah dilakukan pengukuhan di Mesjid atau tidak;

Halaman 27 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemerintahan adat di Negeri Hila, yang lebih dulu adalah saniri;
 - Bahwa Soa parentah Lating dan Ollong tidak dibagi lagi;
 - Bahwa baik Lating maupun Ollong duduk di tempat duduk raja;
 - Bahwa selama ini ada kesalahan dalam adat di Negeri Hila, yakni keberatan Penggugat terhadap Ollong menjadi raja;
 - Bahwa kekosongan pemerintahan di Negeri Hila selama 3 (tiga) hingga 4 (empat) tahun;
 - Bahwa tidak ada keterlibatan raja dalam pengangkatan imam oleh ketua adat;
 - Bahwa tidak ada soa dari Tatisina selain soa dari Lataing Nustapy;
 - Bahwa saudara Ayub Mony adalah seorang kepala sekolah dulu. Ia bukan kepala saniri negeri juga bukan anggota saniri negeri dan juga bukan sekretaris Negeri Hila;
 - Bahwa setahu saya sekretaris Negeri Hila harus diangkat dengan Surat Keputusan Bupati;
 - Bahwa saudara Ayub Mony tidak memiliki Surat Keputusan Bupati yang mengangkat dirinya sebagai Sekretaris Negeri Hila;
2. Saksi Japar Selang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saya ketahui Lating adalah keturunan raja dari Negeri Hila;
 - Bahwa Negeri Hila adalah negeri adat;
 - Bahwa di Negeri Hila pernah dilakukan pemilihan raja karena ada 2 (dua) mata rumah parentah yakni Lating Nustapy dan Ollong;
 - Bahwa saya tahu bahwa Lating Nustapy pernah memerintah sebagai raja pada tahun 1802, karena Raja Jabnur dari mata rumah Lating Nustapy pernah mengeluarkan surat tanah;
 - Bahwa setelah Jabnur memerintah di Negeri Hila saya tidak tahu siapa selanjutnya yang memerintah di Negeri Hila;
 - Bahwa setelah itu yang memerintah di Negeri Hila dari mata rumah parentah Ollong;
 - Bahwa Ollong kemudian memerintah selama 4 (empat) generasi;

Halaman 28 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya kemudian yang memerintah adalah H. Arsad Ollong, H. Ismail Ollong, Abdullah Ollong, Abdurahim Ollong selanjutnya penjabat hingga saat ini;
- Bahwa Ate puput digunakan untuk bangunan rumah Selang Pelatimu, rumah Hatalla, Baileu, Rumah Ollong, Mesjid dan Lating Nustapy;
- Bahwa semua bangunan masing-masing memiliki satu ate puput hanya rumah Lating Nustapy yang memiliki 4 (empat) Ate puput;
- Bahwa saya tidak tahu apa kebiasaan tua-tua adat selesai ibadah di Mesjid;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Lating Nustapy memiliki 4 (empat) Ate puput sedangkan yang lainnya hanya memiliki 1 (satu) ate puput saja;
- Bahwa sebelum tahun 1979 terjadi kekosongan pemerintahan;
- Bahwa dari Ollong yang terakhir memerintah jadi raja adalah Abdurahim Ollong, beliau memerintah pada tahun 2010 sampai dengan 2016;
- Bahwa kandidat lain yang ikut dicalonkan saat itu adalah Ibrahim Lating dan 1 (satu) orang lagi dari kapitanhitsu;
- Bahwa setelah pemilihan ada yang keberatan saat itu;
- Bahwa pemilihan raja dilakukan secara langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya tahu bahwa sebelumnya ada raja Arsad Ollong yang memerintah dari cerita ayah saya;
- Bahwa saya tidak tahu saat Idul Adha biasanya kambing korban keluar dari mana;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang melantik dan mengukuhkan raja secara adat;
- Bahwa yang memimpin di Negeri Hila sekarang adalah penjabat;
- Bahwa setahu saya yang menunjuk penjabat untuk menjabat pemerintahan di negeri Hila adalah Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa semestinya negeri adat diperintah oleh seorang raja dari mata rumah parentah di dalam negeri itu;
- Bahwa yang menerima nama dari mata rumah parentah untuk selanjutnya diikutkan dalam pemilihan raja adalah saniri negeri;
- Bahwa saniri negeri dibentuk dari 4 (empat) soa yang ada di negeri;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang menjabat dalam saniri negeri;
- Bahwa saat ini yang menjabat sebagai ketua saniri negeri adalah Yusuf Malawat;

Halaman 29 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menjabat sekretaris negeri saat ini;
- Bahwa Wakil Ketua saniri negeri adalah Said Lating;
- Bahwa didalam saniri negeri ada 4 (empat) orang dari Lating, 2 (dua) orang dari Ollong dan 2 (dua) orang dari Soa Tatisina, Elly dan Selang;
- Bahwa penjabat pemerintahan saat ini berasal dari Negeri Hila;
- Bahwa sebelumnya ada yang menjabat sebagai sekretaris Negeri Hila yakni Tatiala Mony;
- Bahwa sampai saat ini belum ada calon raja yang diusulkan dari mata-mata rumah parentah;
- Bahwa yang membuat Perneg seharusnya adalah saniri negeri;
- Bahwa saat ini ada Perneg;
- Bahwa saat Perneg dibuat yang menjabat sebagai sekretaris negeri adalah Ayub Mony;
- Bahwa saya lupa kapan dibuat Perneg;
- Bahwa untuk menjadi sekretaris desa harus memiliki SK;
- Bahwa seorang sekretaris tidak bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai sekretaris desa;
- Bahwa saya tidak tahu apakah untuk mengangkat seorang raja harus mengikuti peraturan dalam Perneg ataukah tidak;
- Bahwa saya tahu sampai sekarang belum ada calon dari 2 (dua) mata rumah Lating Nustapy dan Ollong karena saya adalah salah satu anggota saniri negeri dan sampai saat ini belum ada dari kedua mata rumah parentah tersebut yang memberikan nama calonnya kepada saniri negeri;
- Bahwa Saniri Negeri sebagai wadah penampung kandidat calon raja dari mata-mata rumah parentah dan mencegah adanya pungutan calon liar diluar itu;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa ada 2 (dua) mata rumah parentah;
- Bahwa didalam Mesjid yang kedudukannya sebagai Tulang berada di sebelah kiri, kedudukan raja di sebelah kanan, setelah raja, mata rumah Lating, Soa Ukutelu dan Soa Totohatu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang duduk dengan kebesaran pakaiannya;
- Bahwa Lating Nustapy jadi raja di Negeri Hila sejak tahun 1802;
- Bahwa saya tidak tahu waktu dilakukan pemilihan raja saat raja Arsat Ollong terpilih;
- Bahwa saya diangkat sebagai anggota saniri negeri pada tahun 2014;

Halaman 30 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada rapat di saniri negeri terkait dengan pembentukan Perneg;
- 3. Saksi Said Lating, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saya akan menerangkan tentang mata rumah parentah di Negeri Hila;
 - Bahwa kedudukan Penggugat di Negeri Hila adalah kepala Soa Lating;
 - Bahwa Negeri Hila adalah negeri adat;
 - Bahwa sebelumnya Negeri Hila terletak di bawah kaki Paunusa, setelah itu barulah Negeri Hila berpindah ditempat yang sekarang di pinggir pantai;
 - Bahwa sebelum Negeri Hila ada, datanglah Datuk Jamilu dan bergabung dengan 4 (empat) datuk yang sudah ada saat itu, setelah mereka berembuk tentang mana baiknya, dibuatkan negeri atau tidak, adanya raja atau tidak kemudian negeri itu dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah yang salah satunya adalah Negeri Lating, kemudian dibentuk Negeri Hila. Pimpinan pertama di Negeri Hila adalah anak Jamilu. Hila memiliki Kapitan dengan Hitu;
 - Bahwa Mesjid di Hila tersebut dari rumah raja letaknya sekitar 100m;
 - Bahwa bentuk kedudukan Mesjid, rumah raja dan baileu seperti segitiga;
 - Bahwa ada mata rumah parentah Lating Nustapy di Negeri Hila dan turun temurun raja yang memimpin Negeri Hila adalah marga Lating;
 - Bahwa Raja dengan marga Lating Nustapy yang terakhir memerintah di Negeri Hila sebagai raja adalah Jabnur Lating Nustapy;
 - Bahwa saya lupa kapan Jabnur Lating Nustapy memerintah;
 - Bahwa selanjutnya Lating Nustapy tidak lagi menduduki jabatan sebagai raja sejak terjadi kudeta kekuasaan di Negeri Hila karena adanya politik adu domba dari Portugis, raja yang kemudian terpilih adalah Muhamad Sedek Ollong;
 - Bahwa saya lupa berapa lama Muhamad Sedek Ollong memerintah;
 - Bahwa Lating Nustapy menjadi imam di Negeri Hila;
 - Bahwa hanya keturunan raja saja yang bisa menjadi imam di Negeri Hila;
 - Bahwa Ate Puput dibuat dan diletakkan di tiris rumah dan rumah yang menggunakan ate puput di Negeri Hila hanya rumah Lating, Mesjid, Baileu

Halaman 31 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah Selang, hanya rumah-rumah sacral saja yang menggunakan ate puput;

- Bahwa saya pernah membaca peraturan negeri Nomor 1 tahun 2008 dan yang menandatangani Perneg tersebut adalah Mochtar Launuru sebagai penjabat negeri dan Ayub Mony sebagai sekretaris negeri;
- Bahwa saat menandatangani surat itu Ayub Mony tidak mendapatkan SK sebagai sekretaris negeri tetapi dia sebagai ketua saniri negeri;
- Bahwa semestinya untuk menjadi sekretaris negeri harus ada SK dari saniri Negeri Hila untuk kemudian diusulkan ke Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa belum ada usulan dari Negeri Hila ke Bupati Maluku Tengah saat itu untuk jabatan sekretaris negeri;
- Bahwa saya tahu kalau Ayub Mony belum memiliki SK sebagai sekretaris negeri saat menandatangani perneg dari pengakuan Ayub Mony sendiri yang mengatakannya kepada saya;
- Bahwa sebelumnya saya mengajukan diri untuk menjadi saksi dalam perkara ini kemudian ditolak dipersidangan karena jabatan saya sebagai wakil ketua saniri;
- Bahwa saat ini saya telah mengundurkan diri sebagai wakil ketua saniri negeri Hila dan surat pengunduran diri saya telah saya masukkan dipersidangan;
- Bahwa Raja dari Ollong yang sebelumnya memerintah di Negeri Hila adalah Sedek Ollong kemudian anaknya Arsat Ollong kemudian berdasarkan pemilihan lagi raja selanjutnya adalah Ismael Ollong dan Abdurahim Ollong, semuanya memerintah berdasarkan pemilihan rakyat Negeri Hila;
- Bahwa Raja Abdurahim Ollong terpilih pada tahun 2010.
- Bahwa pengukuhan raja dilakukan dengan disertai prosesi adat;
- Bahwa Lating kemudian tidak menjadi raja karena setiap pemilihan Lating selalu kalah;
- Bahwa saat itu calon kandidat raja selain Abdurahim Ollong adalah Ibrahim Lating dan Rudi Ollong, namun setelah Abdurahim turun kemudian tempat adat di Mesjid dibuang;
- Bahwa pernah ada kekosongan kekuasaan di Negeri Hila;
- Bahwa setelah perneg dibuat kemudian tidak pernah disosialisasikan;
- Bahwa pembuatan Perneg melibatkan mata rumah Lating dan Ollong;

Halaman 32 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pembahasan perneg yang hadir dari Lating adalah kakak saya;
- Bahwa setelah itu tidak ada yang keberatan terhadap perneg yang dibuat dengan pengangkatan raja berdasarkan pemilihan, namun saya keberatan karena pada saat pencalonan nama-nama untuk pemilihan diambil nama kandidat Nustapy dan Ollong sedangkan tidak semua Lating dan Ollong bisa menjadi raja;
- Bahwa setelah Abdurahim Ollong terpilih menjadi raja, seharusnya orang tua saya yang terpilih menjadi raja;
- Bahwa pemilihan calon kandidat raja terlebih dahulu dirundingkan di mata-mata rumah parentah;
- Bahwa Penggugat adalah kepala mata rumah parentah Lating;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pengangkatan Sedek Ollong, raja pertama dari Ollong karena saat itu ada campur tangan Portugis yang saat itu menjajah;
- Bahwa kedudukan rumah Lating juga letaknya seperti segitiga dengan bangunan Mesjid dan Baileu namun rumah Lating agak jauh dari kedudukan bangunan Mesjid dan Baileu;
- Bahwa Ollong tidak berhak menjadi raja karena dari beberapa orang yang membentuk negeri Hila tidak tercantum nama orangtua Ollong. Ollong menjadi raja itu hanya kebijakan dari pemerintah saat itu yaitu Portugis dan bukan karena adat;
- Bahwa saya tahu tentang 4 (empat) perdana yang membentuk Negeri Hila yakni perdana Jamilu yang kemudian menurunkan Lating, perdana Pati Tupan yang kemudian menurunkan Ollong, perdana Totohatu yang kemudian menurunkan Tomu dan perdana Hasamete yang kemudian menurunkan Hitu;
- Bahwa saya tahu tentang pembentukan 7 (tujuh) uli yang kemudian menurunkan beberapa hena atau negeri;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab negeri Hila lama beralih ke negeri Hila baru, saya hanya tahu saat itu masuk penjajahan bangsa Portugis sehingga negeri Hila berpindah tempat;
- Bahwa setahu saya ada sebanyak 7 (tujuh) garis keturunan Lating yang memerintah di Negeri Hila sebelum Ollong;

Halaman 33 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata rumah parentah dibentuk berdasarkan Peraturan Negeri Nomor 1 tahun 1978;
 - Bahwa perneg dibuat berdasarkan wawancara atau tanya-tanya kepada ang-orang tua di Negeri Hila;
 - Bahwa menurut saya perneg tidak berlaku lagi, karena ditandatngani oleh Ayub Mony yang saat itu menjabat sebagai ketua saniri negeri;
 - Bahwa penjabat tidak bisa membuat prosesi adat, yang bisa membuat prosesi adat hanyalah raja;
 - Bahwa saat Ollong menjadi raja mereka duduk di tempat raja;
 - Bahwa yang menunjuk Lating menjadi imam di Mesjid adalah Abdul Salim Tomu;
 - Bahwa seorang raja seharusnya tinggal di rumah raja;
 - Bahwa Ollong dan Lating tidak tinggal di rumah raja namun mereka tinggal masing-masing di rumahnya sendiri;
 - Bahwa semua raja yang berasal dari Ollong bukanlah keturunan lurus dari Sedek Ollong, raja dari Ollong yang pertama kali memerintah;
 - Bahwa yang terlebih dulu ada adalah saniri negeri barulah raja
 - Bahwa saniri Negeri yang ada saat ini memiliki SK Bupati Maluku Tengah;
4. Saksi Malik Selang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan tentang Perneg Nomor 1 tetapi tanggal, bulan serta tahunnya saya lupa dan mata rumah parentah di Negeri Hila;
 - Bahwa Negeri Hila adalah negeri adat;
 - Bahwa yang menjadi ketua saniri Negeri saat Perneg tersebut dikeluarkan adalah saudara Ayub Mony;
 - Bahwa saya hanya melihat sekilas saja Perneg tersebut namun setahu saya, saudara Ayub Mony yang menandatangani Perneg tersebut;
 - Bahwa yang menjadi penjabat di Negeri Hila saat ini adalah saudara Mochtar Launuru;
 - Bahwa yang mengeluarkan Perneg adalah Pemerintah Negeri;

Halaman 34 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan antara ketua saniri negeri dan sekretaris negeri;
- Bahwa di Negeri Hila hanya ada 1 (satu) mata rumah parentah, yakni mata rumah parentah Lating, tidak ada mata rumah parentah lain di Negeri Hila selain itu;
- Bahwa Ollong pernah memerintah di Negeri Hila sebagai raja;
- Bahwa Ollong bisa memerintah di Negeri Hila sebagai raja berdasarkan pemilihan raja saat itu;
- Bahwa Raja Ollong yang pertama kali memerintah di Negeri Hila adalah Abdullah Mantasar Ollong, namun saya lupa kapan Abdullah Mantasar Ollong memerintah di Negeri Hila;
- Bahwa saat Abdullah Mantasar Ollong memerintah di Negeri Hila sebagai raja tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pernah ada kekosongan jabatan kepala pemerintahan raja di Negeri Hila;
- Bahwa sampai saat ini adanya kekosongan jabatan raja di Negeri Hila, saya lupa berapa lama;
- Bahwa yang kemudian memerintah setelah Abdullah Mantasar Ollong adalah Muhamad Sedek Ollong, Arsad Ollong, Ismail Ollong, Abdullah Ollong dan Abdurahim Ollong, setelah itu terjadi kekosongan pemerintahan sehingga yang menjabat kepala pemerintahan di Negeri Hila saat ini adalah penjabat;
- Bahwa pemilihan raja sebelumnya berdasarkan keputusan pemerintah negeri;
- Bahwa dasar pemilihan kepala desa adalah undang-undang tentang pemilihan kepala desa;
- Bahwa undang-undang Kepala Desa dan raja sama, didalam undang-undang tersebut kepala desa fungsinya sama dengan raja;
- Bahwa pelantikan kepala desa tersebut melalui prosesi adat;
- Bahwa saya tidak tahu apakah saat Ollong terpilih menjadi raja, saat itu dilakukan sholat 2 (dua) rakat ataukah tidak;
- Bahwa saat itu ada yang keberatan namun prosesi adat tetap dijalankan;
- Bahwa di Hila ada 4 (empat) Soa yaitu Soa Lating Nustapy didalamnya terdapat marga Lating, Kapitan Hitu, Launuru, Mahu, Hatala, dan Tatisina. kedua Soa Ollong didalamnya terdapat marga Ollong, Hakia, dan Tuleman. ketiga Soa Tomu didalamnya terdapt marga Tomu, Helut, dan Moni. keempat

Halaman 35 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soa Ukutelu didalamnya terdapat marga Selang, Pailoko, Uluelang, Titaputi, dan Mewar;

- Bahwa Saniri Negeri merupakan perwakilan Soa;
- Bahwa yang mengangkat Saniri Negeri adalah soa-soa;
- Bahwa Saya tidak tahu tugas Saniri Negeri;
- Bahwa Pengukuhan raja dilakukan secara adat;
- Bahwa Raja diangkat dari mata rumah parentah;
- Bahwa Perneg Nomor 1 tahun 2008 dibentuk saat dibahas oleh Saniri Negeri dan pejabat pemerintah;
- Bahwa didalam Perneg, saudara Ayub Mony menjabat sebagai sekretaris negeri juga sebagai ketua Saniri Negeri;
- Bahwa saya tidak tahu apakah saudara Ayub Mony memiliki SK sebagai sekretaris Negeri Hila ataukah tidak;
- Bahwa seharusnya Ayub Mony memiliki SK dari Bupati Maluku Tengah yang menetapkannya sebagai sekretaris Negeri Hila;
- Bahwa di Negeri Hila ada satu perkuburan raja yang dianggap keramat;
- Bahwa tidak ada marga Ollong yang tinggal dan dimakamkan di pekuburan raja itu;
- Bahwa tidak ada marga Ollong yang meninggal dan dimakamkan ditempat itu karena marga Ollong bukanlah keturunan raja;
- Bahwa setelah malakulan sholat Idul Fitri selanjutnya raja keluar dari rumah raja Lating Nustapy;
- Bahwa saya lupa pemilihan raja dilaksanakan tahun berapa;
- Bahwa saya sudah lupa proses pemilihan raja saat itu;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pada saat pemilihan raja ada keberatan dari Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa saya tidak tahu penggugat yang mengukuhkan Abdurahim Ollong sebagai raja;
- Bahwa saya tidak tahu nama-nama raja dari Lating Nustapy, saya hanya tahu Hambali Jabnur adalah raja dari Lating Nustapy (saya tahu dari cerita turun temurun);
- Bahwa kedudukan Lating Nustapy di Mesjid adalah sebagai imam;
- Bahwa di Mesjid, raja dan imam tempatnya berdekatan;
- Bahwa Ollong menempati tempat sebagai raja;

Halaman 36 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada kata sepakat siapa mata rumah parentah di Negeri Hila;
- Bahwa saat memerintah Ollong tidak memakai pakaian raja.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayub Mony, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saya dihadirkan dipesidangan karena adanya gugatan dari Penggugat kepada Para Tergugat mengenai siapa yang berhak menjadi raja di Negeri Hila;
- Bahwa saya akan menerangkan tentang mekanisme pembentukan peraturan Negeri Hila;
- Bahwa peraturan pemerintah negeri Hila sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah;
- Bahwa pada saat peraturan Negeri Hila dibuat saya menjabat sebagai sekretaris negeri dan juga sebagai Ketua Saniri;
- Bahwa saya bisa menjabat sebagai sekretaris negeri juga sekaligus sebagai ketua saniri;
- Bahwa yang mengeluarkan SK pejabat pemerintah negeri adalah Bupati;
- Bahwa SK peraturan negeri tersebut telah sesuai;
- Bahwa tahapan-tahapan pembuatan SK itu telah sesuai;
- Bahwa pada saat penetapan peraturan negeri tidak ada yang keberatan;
- Bahwa terbentuknya Perneg Negeri Hila telah sesuai dengan PERDA Nomor 04 dan PERDA nomor 06 yang berlaku yaitu saniri bersama-sama dengan ketua negeri bisa membuat Perneg sendiri;
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari Lating Nustapy;
- Bahwa dari Saniri Negeri tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saya tidak ingat lagi apakah pada saat itu Negeri Hila masih dinamakan negeri atau desa;
- Bahwa saat itu yang mejadikan Ollong menjadi raja adalah lewat musyawarah mata rumah parentah Ollong dan mata rumah parentah Lating;

Halaman 37 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan nama kandidat calon raja berawal diadakannya rapat di Saniri Negeri, kemudian Saniri Negeri pergi kerumah masing-masing mata rumah parentah, setelah menanyakan kepada orang tua-tua di kedua mata rumah parentah tersebut, lalu Saniri Negeri mengadakan rapat bersama dengan mata-mata rumah yang ada di negeri Hila, kemudian melakukan musyawrah dan kemudian hasilnya adalah mata rumah parentah Lating dan mata rumah parentah Ollong masing-masing mengajukan satu orang kandidat raja;
- Bahwa ada dokumen berita acara rapat tersebut;
- Bahwa di Negeri Hila ada rumah raja;
- Bahwa yang tinggal di rumah raja Negeri Hila adalah Ollong;
- Bahwa yang dijadikan tua adat di Negeri Hila adalah kepala soa;
- Bahwa kepala soa selalu dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan;
- Bahwa saya menjadi kepala saniri negari Hila sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saya memiliki SK sebagai kepala saniri Negeri Hila yang dibuat pada tanggal 24 September 2008;
- Bahwa Peraturan negeri dibuat pada bulan Nopember 2008;
- Bahwa saya tidak memiliki SK sebagai sekretaris Negeri Hila;
- Bahwa Raja dari Ollong yang pernah memerintah di Negeri Hila adalah Abdurahim Ollong pada tahun 2010 sampai tahun 2016, sebelumnya Abdulah Ollong, pemerintahannya kapan saya lupa. Sebelumnya lagi Ismail Ollong dan sebelumnya adalah Hasan Ollong, hanya itu yang saya tahu;
- Bahwa saya tidak tahu marga Lating di Negeri Hila;

2. Saksi Ikram Ollong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan karena adanya gugatan Penggugat kepada Para Tergugat tentang siapa yang berhak menjadi raja di Negeri Hila;
- Bahwa Negeri Hila adalah negeri adat;
- Bahwa tahapan pemilihan pemerintahan raja di Negeri Hila dimulai dari pencalonan, kemudian berdasarkan instruksi saniri negeri, kemudian mata

Halaman 38 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah parentah Ollong dan mata rumah parentah Lating mengirimkan nama calon raja, kemudia nama-nama calon raja itu dikirimkan ke Bupati Maluku Tengah;

- Bahwa saya juga terlibat dalam pembentukan Perneg negeri Hila;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pemilihan raja Negeri Hila termasuk Penggugat jug yang ada saat itu;
- Bahwa dari saya lahir sampai sekarang belum pernah ada yang jadi raja dari mata rumah Lating, namun saya pernah mendengar dari mata rumah parentah Lating sebelum Ollong memerintah ada yang pernah menjadi raja;
- Bahwa saya juga selaku panitia pelaksana pencalonan raja sampai dengan sosialisasi pasca pemilihan raja;
- Bahwa nama yang dicalonkan ke Bupati Maluku Tengah adalah Lating dan abdurahman Ollong;
- Bahwa kedudukan mata rumah parentah dengan Mesjid di negeri hila berdekatan;
- Bahwa pada hari raya Idul Adha kambing kurban dikeluarkan dari mata rumah parentah Ollong;
- Bahwa sebagai mantan panitia penyelenggaraan calon raja tidak ada pelanggaran yang terjadi saat itu;
- Bahwa saya pernah membaca pada saat saya sekolah bahwa undang-undang peraturan desa adalah undang-undang tahun 1975;
- Bahwa saya tidak teralu paham tentang adat;
- Bahwa saat itu yang memerintah adalah kepala desa kemudian setelah ada Perda yang menjabat sebagai kepala pemerintahan adalah raja;
- Bahwa sejak saya lahir sampai sekarang yang saya tahu adalah hanya Ollong yang memerintah sebagai raja;
- Bahwa penentuan Ollong sebagai raja adalah dilakukan lewat musyawarah kedua mata rumah parentah;
- Bahwa nama-nama dari Ollong yang menjabat sebagai raja adalah Abdurahman Ollong dan Ismail Ollong, saya tahu karena saya mendengar dari cerita orang orang tua pada saat pemilihan raja;
- Bahwa pada saat raja dilantik ada pakaian raja dan ada mahkota raja;
- Bahwa setahu saya Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan mata rumah parentah Lating;

Halaman 39 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu Ayub Mony menjabat sebagai sekretaris negeri Hila yang saya tahu saudara Ayub Mony adalah kepala saniri Negeri Hila;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Saleh Slamet, SHi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saya hanya tahu perdana dari Negeri Hila adalah perdana Hitumessing, perdana Pati Tuban (Raja Negeri Hila) dan Perdana Lating Nustapy kemudian menurut petuah turun temurun yng menjadi raja di empat perdana itu hanya 2 yaitu perdana Hitumessing dan perdana Pati Tuban (yang saat ini raja marga Ollong);
- Bahwa Perdana Nustapy adalah bagian dari Lating Nustapy;
- Bahwa Perdana Nustapi datang dari Jailolo ke Negeri Hila;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Jamilu masuk perdana atau tidak;
- Bahwa pakaian kebesaran raja namanya hasamete ada yang berwarna hitam, kuning, merah muda dan biru;
- Bahwa bila ada pengangkatan raja di Negeri Hila ada dari perdana lain yang datang menyaksikan dengan sebutan "3 untuk 1 dan 1 untuk 3." Perdana-perdana yang lain datang memakai baju kebesaran mereka;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Lating Nustapi pernah menjabat sebagai raja di Negeri Hila ataukah tidak;
- Bahwa saya pernah diundang dan menghadiri pelantikan raja di Negeri Hila;
- Bahwa Raja yang saat itu dilantik adalah Ismail Ollong dan Abdurahim Ollong;
- Bahwa yang menyerahkan mahkota saat pelantikan Abdurahim Ollong adalah Penggugat;
- Bahwa saya tahu di Negeri Hila dan Negeri Hitu ada istilah orang kaya yang ditunjukkan kepada raja;
- Bahwa saya tidak tahu ada orang kaya pada tahun 1903 bernama Jabnur Lating Nustapi;

Halaman 40 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lupa tahun berapa Ismail Ollong menjabat sebagai raja di Negeri Hila;
 - Bahwa saya tahu adanya peraturan pemerintah tentang pemilihan pelantikan raja di Negeri Hila;
 - Bahwa setahu saya Penggugat mampermasalahkan ahli waris turunannya yang pernah menjadi raja;
 - Bahwa saya tahu raja Negeri Hila hanya Ollong saja, Lating maupun yang lain saya tidak tahu;
 - Bahwa meknisme pemilihan raja setahu saya melalui proses adat kemudian ke pemerintah daerah. Awalnya mata rumah menyampaikan calonnya kepada saniri negeri kemudian saniri negeri bermusyawarah dan mengusulkan nama-nama calon tadi ke Bupati Maluku Tengah;
 - Bahwa bukan Saniri negeri yang langsung menentukan nama-nama calon raja, sebelumnya saniri negeri mendapatkan nama calon raja dari musyawarah mata rumah parentah;
 - Bahwa setahu saya 4 (empat) perdana Negeri Hila yaitu pertama Sipamole, kedua Totohatu, ketiga adik kakak Jamilu dan patirumahlohe dan yang keempat patiputi;
 - Bahwa setahu saya marga Ollong sudah 7 (tujuh) generasi menjabat sebagai raja di Negeri Hila;
 - Bahwa saya tidak tahu tentang perneg yang dikeluarkan di Negeri Hila;
 - Bahwa saya hanya tahu di Negeri Hila ada Soa Parentah dan dari Ollong masuk soa parentah mana saya tidak tahu. Yang saya tahu di Negeri Hila hanya marga Ollong saja yang menjadi raja;
2. Saksi Abdurahim Ollong, dibawah sumpak pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saya adalah mantan raja Negeri Hila;
 - Bahwa saya akan menerangkan tentang proses pengangkatan saya sebagai raja di Negeri Hila pada tahun 2010;
 - Bahwa negeri Hila adalah negeri adat;
 - Bahwa proses saya dipilih menjadi raja di Negeri Hila pada tahun 2010 yaitu pertama nama-nama calon raja dikumpulkan kemudian calon calon raja

Halaman 41 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



berkumpul di kantor kecamatan di Masohi untuk bersama-sama dengan sekretaris negeri melakukan screaning di kantor Bupati kemudian dari situ diberitahukan siapa yang lolos kemudian kami kembali ke negeri untuk melakukan proses pemilihan;

- Bahwa saya tahu adanya Peraturan Negeri Nomor 1 tahun 2008 karena Perneg ini adalah acuan bagi saya menjadi raja;
- Bahwa Jauh sebelumnya, Perneg itu telah disosialisasikan di mata rumah Ollong;
- Bahwa saya dicalonkan sebagai raja dari mata rumah Ollong;
- Bahwa pelantikan raja yang pertama dilakukan secara adat selesai prosesi adat barulah dilanjutkan dengan proses pelantikan secara pemerintahan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-19 yang diperlihatkan dipersifangan;
- Bahwa sebelumnya raja di Negeri Hila dilakukan melalui pemilihan;
- Bahwa Lating Nustapi juga yang memilih saya sebagai raja;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari mata rumah Lating Nustapi;
- Bahwa tidak ada dari mata rumah lain yang keberatan terhadap Perneg;
- Bahwa selain Ollong tidak ada lain yang menjabat sebagai raja;
- Bahwa tidak pernah terjadi penolakan dari 2 (dua) mata rumah parentah Ollong dan Lating;
- Bahwa tidak ada yang menjadi raja sebelum saya dilantik, sebelumnya terjadi kekosongan pemerintahan dan yang memerintah adalah penjabat;
- Bahwa saya menjabat sebagai raja selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa proses pemilihan raja dilakukan secara demokrasi;
- Bahwa ciri-ciri negeri adat adalah hanya orang-orang adat tertentu saja yang menduduki tempat sebagai raja;
- Bahwa saya pernah mendengar bahwa dari mata rumah parentah Lating pernah menjabat menjadi raja di Negeri Hila;
- Bahwa saya tidak tahu bahwa Lating Nustapi sebelumnya menjadi raja lewat pemilihan raja atau tidak;
- Bahwa tidak ada yang salaah dalam Perneg;
- Bahwa yang mengesahkan perneg adalah saniri negeri;
- Bahwa Bupati yang mengeluarkan SK saniri negeri;

Halaman 42 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu apakah dua mata rumah parentah di Negeri Hila masih berlaku sampai sekarang atau tidak;
- Bahwa saya hanya tahu Perneg yang lama saat saya jadi raja saja, setahu saya sampai sekarang belum ada Perneg baru yang menggantikan Perneg nomor 1 tahun 2008;
- Bahwa saya pernah mendapat informasi dari saudara Zakharia Asawala, seorang anggota saniri bahwa ada kesalahan dalam Perneg nomor 1 tahun 2008;
- Bahwa waktu itu yang menjabat sebagai ketua saniri adalah saudara Ayub Moni;
- Bahwa saat itu tidak ada SK Bupati yang mengangkat Ayub Moni sebagai sekretaris negeri Hila;
- Bahwa yang menandatangani Perneg Nomor 1 tahun 2008 adalah pejabat pemerintahan dan ketua saniri negeri yaitu saudara Ayub Mony;
- Bahwa Perneg tidak sah bila yang menandatangani adalah sekretaris negeri namun tidak memiliki SK;
- Bahwa yang terlebih dulu dilaksanakan adalah hukum adat barulah hukum positif;
- Bahwa ada 2 (dua) mata rumah Ollong dari Negeri Hila yaitu Ollong dan Ollong Lawan;
- Bahwa Ollong Lawan tidak bisa menjadi raja;
- Bahwa di Negeri Hilla ada 2 (dua) mata rumah Lating yaitu Lating Batu atau Lating Nustapi dan Lating Upal;
- Bahwa Lating Batu atau Lating Nustapi duduk di tempat yang sama di Mesjid;
- Bahwa saya tidak tahu telah berapa lama kekosongan setelah raja Ismail Ollong dan setelah itu saya memerintah sebagai raja;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 43 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Para Tergugat dan pembuktian oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (fait) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas dan Para Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang sengketa tata usaha negara;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);
3. Gugatan Penggugat error in subjecto;

II. Eksepsi Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut

1. Gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk tidak jelas dan kabur (obscur libel);
2. Gugatan Penggugat error in subjecto;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang sengketa tata usaha negara, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela

Halaman 44 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan ditolak, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang sengketa tata usaha negara tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta gugatan Penggugat error in subjecto, menurut Majelis Hakim sudah termasuk pembuktian pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim, eksepsi terbut juga termasuk pembuktian pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat III tersebut patut juga untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
2. Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan berlaku,
3. Matarumah/Keturunan parentah yang berhak atas jabatan Kepala Pemerintahan (Raja) Negeri Hila adalah Mataumah parentah LATING NUSTAPY;
4. Soa Ollong dan atau Matarumah Ollong bukanlah Matarumah/Keturunan Parentah di Negeri Hila;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Negeri Hila adalah negeri adat;
- Bahwa negeri Hila dipimpin oleh seseorang yang bergelar Raja;
- Bahwa awalnya keturunan Raja di negeri Hila dari keluarga Lating Nustapy diantaranya yang menjadi Raja adalah Sangkop Hitu Lating, Humbati Lating, Jablul Lating dan Jabnur Lating;

Halaman 45 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Lating memerintah di negeri Hila sebagai Raja kemudian Ollong memerintah di negeri Hila sebagai Raja;
- Bahwa keluarga Ollong yang pernah memerintah dan menjadi Raja di negeri Hila diantaranya Abdulah Mantasar Ollong, M. Sedek Ollong, Arsad Ollong, Ismail Ollong, Abdulah Ollong dan Abdurahim Ollong;
- Bahwa mata rumah parentah di negeri Hila ada 2 (dua) yakni Lating Nustapy dan Ollong;
- Bahwa dengan adanya Undang-Undang 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka di negeri Hila dilakukan pemilihan Raja secara demokrat;
- Bahwa di Negeri Hila ada peraturan tentang mata rumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 22 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, Matarumah/Keturunan parentah yang berhak atas jabatan Kepala Pemerintahan (Raja) di Negeri Hila;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Abdul Sabar Tuahuns, 2. saksi Jafar Selang, 3. Saksi Said Lating dan 4. Saksi Malik Selang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Peraturan Negeri Hila Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tanggal 22 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Mochtar Launuru sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Hila dan Ayub Mony sebagai Sekretaris Negeri Hila serta keterangan saksi-saksi yakni 1. Saksi Abdul Sabar Tuahuns, 2. saksi Jafar Selang, 3. Saksi Said Lating dan 4. Saksi Malik Selang, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat penandatanganan Peraturan Negeri Hila Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tanggal 22 Nopember 2008,

Halaman 46 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub Mony menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Hila dan bukan menjabat sebagai Sekretaris Negeri Hila dan Ayub Mony tidak mempunyai SK sebagai Sekretaris Negeri Hila dari pihak yang berwenang;

Bahwa negeri Hila adalah negeri adat yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Raja dan di negeri Hila pernah dipimpin oleh Raja dari keturunan Lating sesuai bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 dan menurut saksi Jafar Selang bahwa di negeri Hila pernah dilakukan pemilihan Raja karena ada 2 (dua) mata rumah parentah yakni Latin dan Olong;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-13 dan Saksi-saksi yakni 1. saksi Ayub Mony dan 2. Saksi Ikram Ollong;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu alat bukti surat T.I.II-1 menunjukkan bahwa bukti surat tersebut sama dengan yang telah dipertimbangkan pada saat pembuktian bukti surat oleh Penggugat, sehingga terhadap bukti surat tersebut dianggap telah jelas dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.II-2 tentang Keputusan bersama para calon kepala pemerintah (Raja) , Saniri Negeri, Para Kepala Soa dengan Panitia Pemilihan tanggal 18 Januari 2010, menunjukkan bahwa Ayub Mony menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Hila, dan berdasarkan bukti T.I.II-13 menunjukkan bahwa tahun 2020 yang menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Hila adalah Yusuf Tatawalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayub Mony yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat Peraturan Negeri Hila dibuat ia menjabat sebagai Sekretaris negeri dan sebagai Ketua Saniri, ia memiliki SK saniri negeri sejak tahun 2008 sampai 2016, sedangkan untuk sekretaris negeri ia (Ayub Mony) tidak memiliki SK;

Menimbang, bahwa saksi 1. Ayub Mony dan 2. Ikram Olong pada pokoknya menyatakan bahwa yang pernah menjadi Raja negeri Hila adalah Ismail Ollong, Abdurahman Ollong dan Abdulah Ollong

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-19 dan saksi-saksi yakni 1. Saksi Muhamad Saleh Slamet, SHi dan 2. Saksi Abdurahim Ollong;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III yaitu alat bukti surat T.III-12 menunjukkan bahwa bukti surat tersebut sama dengan

Halaman 47 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan pada saat pembuktian bukti surat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, sehingga terhadap bukti surat tersebut dianggap telah jelas dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.III-13, T.III-15, T.III-18 menunjukkan bahwa saudara Ayub Mony menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Hila dan tidak menjabat sebagai Sekretaris Negeri Hila, karena tidak mempunyai SK penunjukan sebagai Sekretaris Negeri Hila;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat III yakni 1. Muhamad Saleh Slamet, SHi yang menyatakan bahwa yang saksi tahu mata rumah parentah di Hila hanya Ollong dan saksi tahu bahwa Ismail Ollong dan Abdurahim Ollong dilantik sebagai Raja dan saksi ke2. Abdurahim Ollong yang pada pokoknya bahwa Negeri Hila adalah negeri adat dan saksi adalah mantan Raja negeri Hila dan prosesi saksi dipilih sebagai Raja Negeri Hila pada tahun 2010 yaitu pertama nama-nama calon raja dikumpulkan kemudian calon-calon raja berkumpul di kantor Kecamatan di Masohi untuk bersama-sama dengan sekretaris negeri melakukan screaning di kantor Bupati kemudian dari situ diberitahukan siapa yang lolos kemudian kembali ke negeri untuk melakukan proses pemilihan. Bahwa pelantikan raja dilakukan secara adat dan setelah prosesi adat selesai dilanjutkan dengan prosesi pelantikan secara pemerintahan. Bahwa ada Peraturan Negeri Hila Nomor 1 Tahun 2008 sebagai acuan untuk menjadi Raja, Perneg tersebut telah disosialisasikan dan tidak ada mata rumah yang keberatan terhadap Perneg tersebut dan tidak ada penolakan dari 2 (dua) mata rumah parentah Ollong dan Lating;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, Matarumah/Keturunan parentah yang berhak atas jabatan Kepala Pemerintahan (Raja) di Negeri Hila;

Halaman 48 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan ketentuan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembuktian maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Petitum angka 1 gugatan Penggugat "Tentang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 1 gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim akan dikabulkan apabila keseluruhan petitum Penggugat yang termuat didalam surat gugatan Penggugat dipertimbangkan satu persatu dan dinyatakan dikabul, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

2. Petitum angka 2 gugatan Penggugat "Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku";

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam posita jawaban angka 5 pada pokoknya bahwa "tidak tepat apabila Penggugat baru mempermasalahkan Peraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan bahkan tidak ada hal – hal yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pembuatan Peraturan Negeri dimaksud serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku", sedangkan Tergugat III pada posita jawaban angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa "apabila Penggugat menyatakan bahwa PERNEK 01 tahun 2008, Cacat Hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum berlaku bahkan Penggugat dalam uraian Petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan PERNEK sebagaimana dimaksud maka dalil tersebut terkesan mengada-ada dan serta tidak berdasar";

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut, Penggugat dalam petitum jawaban angka 2 dan 3 pada pokoknya menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi

Halaman 49 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, serta dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard), sedangkan Tergugat III mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan menerima jawaban Tergugat III untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T.II-1 dan T.III-12 tentang Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila yang ditetapkan di Hila tanggal 22 Nopember 2008 ditanda tangani oleh Mochtar Launuru sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Neheri Hilan dan pula ditandatangani oleh Ayub Mony sebagai Sekretaris Negeri Hila;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.II-2 dan bukti T.III-13, T.III-15 serta T.III-18 menunjukkan bahwa saudara Ayub Mony menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Hila dan tidak menjabat sebagai Sekretaris Negeri Hila dan pada saat Ayub Mony menandatangani Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tidak mempunyai SK dari pihak yang berwenang untuk menduduki jabatan Sekretaris Negeri Hila, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ayub Mony dengan mengatas namakan dirinya sebagai Sekretaris Negeri Hila untuk menandatangani Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tanggal 22 Nopember 2008 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

3. Petitum angka 3 gugatan Penggugat "Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tanggal 22 Nopember 2008 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, maka terhadap Peraturan

Halaman 50 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tanggal 22 Nopember 2008, yang bukan sebagai produk pejabat tata usaha negara harus dibatalkan, dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 yang sangat erat kaitannya dengan petitum angka 2 dan 3 tersebut diatas harus dikabulkan juga;

4. Petitum angka 6 gugatan Penggugat menyatakan "Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuat dan mensahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila";

Menimbang, bahwa oleh karena negeri Hila adalah negeri adat yang dalam sistim pemilihan seorang Raja melalui mekanisme pengusulan calon-calon Raja dari mata rumah parentah ke Bupati Maluku Tengah, sedangkan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila tanggal 22 Nopember 2008 telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta dibatalkan, maka memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Negeri (PERNEG) agar segera membuat dan mengesahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 6 patut untuk dikabulkan;

5. Petitum angka 7 gugatan Penggugat "Menyatakan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta hukum adat di Negeri Hila Matarumah parentah satu-satunya adalah Matarumah/keturunan parentah LATING NUSTAPY yang ada di Negeri Hila";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III diperoleh fakta bahwa negeri Hila adalah negeri adat yang dipimpin oleh seorang Raja. Bahwa Raja yang pernah memimpin negeri Hila dari keluarga Lating Nustapy adalah

Halaman 51 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Sangkop Hitu Lating, Humbati Lating, Jablul Lating, Jabnur Lating, sedangkan Raja dari keluarga Ollong yang pernah memimpin negeri Hila adalah Abdulah Mantasar Ollong, M. Sedek Ollong, Arsad Ollong, Ismail Ollong, Abdulah Ollong dan Abdurahim Ollong. Bahwa mata rumah parenta di negri Hila adalah Lating Nustapy dan Ollong yang telah disepakati di negeri Hila dan tidak ada mata rumah yang keberatan dan selama proses pemilihan Raja sampai dengan prosesi adat dengan cara pengukuhat adat oleh Lating Nustapy dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dinegeri Hila dan tidak ada keberatan maupun penolakan dari pihak manapun, dengan demikian bahwa proses pemilihan Raja sampai dengan pengukuhan Raja di negeri Hila telah dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat negeri Hila, dengan demikian terhadap petutut Penggugat angka 7 tidak berdasar fakta hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 7 ditolak, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 yang sangat erat kaitannya tentang mata rumah/keturunan parentah di negeri Hila, harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 7, angka 8 dan angka 9 ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 harus ditolak juga;

6. Petitum angka 11 gugatan Penggugat menyatakan "Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang merupakan anak adat negeri Hila untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dikabulkan, maka memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang merupakan anak adat negeri Hila untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 harus dikabulkan;

7. Petitum angka 12 gugatan Penggugat menyatakan "Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, dengan demikian terhadap petitum angka 12 dapat dikabulkan juga;

Halaman 52 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
3. Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
4. Menyatakan Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
5. Menyatakan membatalkan berita acara pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang di buat oleh Tergugat II untuk Pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemeritah Negeri Hila, sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuat dan mensahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila;

Halaman 53 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang merupakan anak adat Negeri Hila untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 20 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,-
 2. Redaksi : Rp10.000,-
 3. Pemberkasan/ATK : Rp100.000,-
 4. Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,-
 5. Panggilan : Rp1490.000,-
 6. PNBP Panggilan : Rp40.000,- +
- Jumlah : Rp1.680.000,-
(Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 55 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)